

ISTITĀLAH FĪ 'IRD AL-MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS TAKHRIJ, KEBAHASAAN, DAN RELEVANSINYA DI MEDIA SOSIAL

Wilda Ana Chamidah, Ahmad Fudhaili

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

wilda.an.cha@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan merendahkan kehormatan ('ird) orang lain dalam perspektif hadis, dengan fokus pada hadis "inna min arbā al-ribā al-istīālata fī 'ird al-muslim bi ghayri ḥaqqin." Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), melalui analisis takhrij hadis, kajian kebahasaan terhadap lafaz-lafaz kunci, serta pemahaman terhadap syarah hadis dari para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan ('ird) termasuk dosa besar yang memiliki tingkat keharaman tinggi, karena mengandung unsur melampaui batas dalam menyampaikan keburukan orang lain. Namun demikian, Islam tidak menutup ruang kritik, melainkan mengaturnya melalui batasan etis yang ketat. Dalam kondisi tertentu, penyebutan kekurangan orang lain diperbolehkan apabila memiliki tujuan syar'i yang jelas, seperti untuk pengaduan kezaliman, meminta fatwa, mencegah kemungkaran, memberikan nasihat, serta dalam konteks peringatan dan identifikasi. Praktik Nabi SAW menunjukkan bahwa kritik dapat disampaikan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa merendahkan kehormatan individu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa etika komunikasi dalam Islam menuntut keseimbangan antara menjaga kehormatan dan menyampaikan kebenaran, khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat di era modern.

Kata Kunci: hadis; ghibah; kehormatan ('ird); kritik sosial; etika komunikasi Islam

ISTITĀLAH FĪ 'IRD AL-MUSLIM IN THE HADITH PERSPECTIVE: AN ANALYSIS OF TAKHRIJ, LINGUISTICS, AND ITS RELEVANCE TO SOCIAL MEDIA

Abstract

This study aims to examine the prohibition of degrading others' honor in the perspective of hadith, focusing on the narration "inna min arbā al-ribā al-istīālata fī 'ird al-muslim bi ghayri ḥaqqin." This research employs a qualitative method with a library research approach, including hadith authentication (*takhrij*), linguistic analysis of key terms, and examination of classical hadith commentaries. The findings reveal that violating a person's honor ('ird) is considered a major sin with a high degree of prohibition, as it involves تجاوز (*exceeding limits*) in exposing or exaggerating others' faults. However, Islam does not entirely prohibit criticism; rather, it regulates it through strict ethical boundaries. In certain circumstances, mentioning others' shortcomings is permissible when it serves a legitimate Sharī'ah-based purpose, such as reporting injustice, seeking legal advice, preventing wrongdoing, offering sincere counsel, and providing necessary warnings or identification. The practice of the Prophet SAW demonstrates that criticism can be delivered objectively, proportionally, and for the sake of public benefit without degrading individual dignity. Therefore, this study emphasizes that Islamic communication ethics require a balance between preserving honor and conveying truth, particularly in the context of freedom of expression in the modern era.

Keywords: *hadith; backbiting (ghibah); honor ('ird); social criticism; Islamic communication ethics*

PENDAHULUAN

Larangan merendahkan kehormatan ('ird) orang lain merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang berkaitan erat dengan penjagaan martabat manusia. Kehormatan ('ird) dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aspek personal, tetapi juga sebagai bagian dari tatanan sosial yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap kehormatan tidak sekadar berdampak pada individu, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat (Al-Zuhaylī, 2011).

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, tindakan merendahkan kehormatan dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penghinaan, celaan, maupun pembicaraan yang mengarah pada pengungkapan aib seseorang. Fenomena ini semakin kompleks seiring dengan berkembangnya media sosial, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Platform seperti TikTok dan Instagram menjadi ruang baru bagi interaksi publik yang tidak jarang diwarnai oleh komentar-komentar yang melampaui batas etika (Nasrullah, 2018).

Kebebasan berpendapat yang tidak diiringi dengan tanggung jawab etis sering kali berujung pada praktik merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kritik yang seharusnya bersifat konstruktif kerap berubah menjadi serangan personal yang menasar aspek kehormatan individu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola komunikasi masyarakat, dari yang semestinya menjunjung tinggi nilai kesantunan menjadi cenderung permisif terhadap tindakan penghinaan (Nurjanah, 2020). Namun demikian, dalam ajaran Islam, tidak semua pembicaraan tentang kekurangan orang lain dikategorikan sebagai perbuatan tercela, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang membedakan antara kritik yang dibenarkan dan perendahan kehormatan yang dilarang.

Dalam perspektif hadis, larangan merendahkan kehormatan ditegaskan oleh Nabi SAW melalui riwayat Abu Dawud (w. 275 H.): "*Inna min arbā al-ribā al-istī'ālata fī 'ird al-muslim bi ghayri haqqin*". Hadis ini mengaitkan penyerangan kehormatan ('ird) dengan konsep riba yang dikenal sebagai dosa besar, sehingga menunjukkan tingkat keparahan perbuatan tersebut. Penggunaan istilah tersebut memberikan penegasan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan ('ird) bukanlah persoalan sepele, melainkan termasuk dalam kategori pelanggaran moral yang serius.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas fenomena ghibah antara lain (1) Artikel oleh Adzrah Dwi Sunarty Abas berjudul *Relevansi Hadis tentang Ghibah terhadap Fenomena Ujaran Kebencian di Media Sosial* (Abas, 2025) mengkaji hadis ghibah dalam konteks ujaran kebencian digital. (2) Artikel oleh Durrotun Nafisah berjudul *Dampak Ghibah terhadap Harga Diri dan Ukhuwah Islamiyah dalam Kehidupan Sosial* (Nafisah, 2025) membahas dampak negatif ghibah terhadap individu dan relasi sosial. (3) Artikel oleh Makrunatul Hasanah berjudul *Larangan Menyakiti Sesama dalam Perspektif Hadis dan Relevansinya terhadap Fenomena Bullying di Pesantren* (Hasanah, 2025)

menyoroti larangan menyakiti sesama serta relevansinya terhadap praktik perundungan. (4) Artikel oleh Syifaullah dan Nandang Sunandar berjudul *Ghibah dalam Perspektif Hadis* (Syifaullah dan Sunandar, 2025) mengkaji ghibah sebagai pelanggaran etis dalam komunikasi. (5) Artikel oleh Ifta Athiyah dan Hanifah Rahmayani berjudul *Pendidikan Anti Perundungan Berbasis Hadis Nabi* (Athiyah dan Rahmayani, 2025) menganalisis hadis terkait larangan menyakiti sesama dalam konteks sosial kontemporer.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas ghibah, etika komunikasi, ujaran kebencian, dan perundungan dalam perspektif hadis. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada konsep ghibah secara umum, larangan menyakiti sesama, atau etika komunikasi digital. Sedangkan penelitian ini merupakan kajian yang secara khusus memfokuskan analisis pada hadis *istiṭālah fī al-‘ird*, bukan pada konsep ghibah secara umum. Kedua, penelitian ini mengombinasikan pendekatan takhrij hadis, kritik sanad, dan analisis *gharīb al-ḥadīṣ* untuk menjelaskan makna lafaz al-ribā, al-istiṭālah, dan al-‘ird secara lebih komprehensif. Ketiga, penelitian ini menawarkan formulasi batasan etis antara kritik yang dibenarkan dan perendahan kehormatan yang dilarang, kemudian mengontekstualisasikannya dengan fenomena komunikasi digital kontemporer seperti *cancel culture*, *cyberbullying*, *doxxing*, dan *spill culture* di media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan studi hadis tematik mengenai penjagaan kehormatan, tetapi juga menawarkan kerangka etika komunikasi Islam yang relevan dengan tantangan ruang digital modern.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah kajian mengenai larangan merendahkan kehormatan orang lain melalui analisis kandungan hadis yang terkait. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder (Rahmadi, 2011). Data primer yang menjadi rujukan utama adalah kitab *Sunan Abī Dāwūd*, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, baik literatur klasik maupun modern, seperti kitab, buku, dan artikel.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan mengedepankan pemahaman yang mendalam terkait larangan merendahkan kehormatan orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Takhrij dan Kualitas Hadis

Hadis tentang larangan merendahkan kehormatan (*‘ird*) seorang Muslim telah diriwayatkan oleh Abu Dawud (w. 275 H.) dengan perawi Sahabat Sa’id bin Zayd dalam kitab Sunannya pada *Bābun fī al-ghībah* dengan redaksi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا نَوْفَلُ بْنُ مَسْحِقٍ،

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الْأَسْتِطَالََةَ فِي عَرَضِ الْمُسْلِمِ بغيرِ حَقِّ."
Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Awf, telah menceritakan kepada kami Abu al-Yaman, telah menceritakan kepada kami Sh’ayb, telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Abi Ḥusayn, telah menceritakan kepada kami Nawfal bin Musahiq, dari

Sa' id bin Zayd, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Sesungguhnya termasuk riba yang paling besar (dosanya) adalah seseorang yang melampaui batas dalam (menyerang) kehormatan seorang Muslim tanpa hak.”(HR. Abu Dawud)

Setelah dilakukan penelusuran terhadap hadis tersebut dalam berbagai kitab sumber primer, ditemukan bahwa hadis tersebut juga diriwayatkan dalam sejumlah redaksi yang beragam namun tetap memiliki kedekatan makna, serta tersebar melalui berbagai jalur periwayatan dari beberapa sahabat Nabi SAW, seperti Abu Hurairah, 'Aisyah, dan Sa' id bin Zayd *raḍiyallāhu 'anhum*. Keberagaman jalur ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki banyak penguatan (*syawāhid*) yang memperkuat status hadisnya. Untuk memberikan kejelasan mengenai variasi riwayat tersebut, data akan disajikan dalam bentuk tabel berikut:

No	Lafaz Hadis	Sahabat	Kitab	Mukharrij
1	إِنَّ أَرْبَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ	Abū Hurayrah (w. 57 H)	Musnad al-Bazzār	Al-Bazzār (w. 292 H)
2	إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ		Majmū' fihī Muṣannafāt Abī Ja'far Ibn al-Bukhturī	Ibn al-Bukhturī (w. 339 H)
3	إِنَّ أَرْبَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ		Shu'ab al-Imān	Al-Bayhaqi (w. 458 H)
4	إِنَّ أَرْبَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ أَخِيهِ		'A'ishah (w. 58 H)	Musnad Abī Ya'la
5 فَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اسْتِخْلَالَ عَرْضِ الْمُسْلِمِ	Sunan Abī Dāwūd		Abū Dāwūd (w. 275 H)
6	فَإِنَّ أَرْبَى الرَّبَا عِنْدَ اللَّهِ اسْتِخْلَالَ عَرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ	Said ibn Zayd (w. 51 H)	Sunan Abī Dāwūd	Abū Dāwūd (w. 275 H)
7	إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ			

Adapun kualitas hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abī Dāwūd adalah *ṣaḥīḥ* karena diriwayatkan oleh para perawi yang kualitasnya tsiqah. Berikut adalah tabelnya:

Nama Rawi	Lahir	Wafat	Kualitas
Sa' id ibn Zayd	-	50/51 H	Tsiqah
Nawfal ibn Musāḥiq	-	73 H	Tsiqah
'Abd Allāh ibn Abī Ḥusayn	-	-	Tsiqah
Shu' ayb	-	162 H	Tsiqah
Abū al-Yamān	-	221 H	Tsiqah
Muḥammad ibn 'Awf	-	272 H	Tsiqah
Abū Dāwūd	202 H	275 H	Tsiqah

Dalam ilmu hadis, suatu hadis dapat dinilai *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-sanad*), seluruh perawinya memiliki

sifat adil dan dābit, terhindar dari syudzudz (kejangalan), serta bebas dari ‘illat yang merusak kualitas hadis (al-Ṭahhān, 2004). Berdasarkan data sanad di atas, para perawi seperti Sa‘īd ibn Zayd, Nawfal ibn Musāhiq, ‘Abd Allāh ibn Abī Ḥusayn, Shu‘ayb, Abū al-Yamān, Muḥammad ibn ‘Awf, hingga Abū Dāwūd dinilai tsiqah oleh para ulama jarḥ wa ta‘dīl. Status tsiqah menunjukkan bahwa seorang perawi memiliki integritas keagamaan (‘ādalah) dan ketelitian hafalan atau periwayatan (ḍabt) yang baik, sehingga riwayat yang disampaikannya dapat diterima (‘Itr, 1997).

Selain itu, kesinambungan sanad juga dapat diketahui dari kemungkinan pertemuan antarperawi yang hidup sezaman dan adanya hubungan transmisi hadis yang jelas. Tidak ditemukan pula indikasi syadz maupun cacat tersembunyi (‘illat qādiḥah) dalam sanad maupun matan hadis tersebut. Oleh karena itu, secara metodologis hadis ini memenuhi kriteria hadis ṣaḥīḥ dan dapat dijadikan hujjah dalam penetapan hukum, khususnya terkait larangan merendahkan kehormatan (‘ird) orang lain (Ibn al-Ṣalāḥ, 2002).

Analisis Kebahasaan (*Gharīb al-Ḥadīṣ*)

Pemahaman terhadap makna hadis tidak dapat dilepaskan dari analisis kebahasaan terhadap lafaz-lafaz yang terdapat dalam teks hadis tersebut. Setidaknya ada 3 kata yang perlu dipahami:

Pertama, lafaz *al-Ribā* secara bahasa bermakna tambahan, kelebihan, dan pertumbuhan (Muṣṭafā et al., t.t). Dalam konteks hadis ini, penggunaan istilah *ribā* tidak merujuk pada transaksi ekonomi, melainkan sebagai bentuk penegasan terhadap besarnya dosa yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan orang lain merupakan tindakan yang melampaui batas dan memiliki dampak moral yang serius.

Kedua, lafaz *al-istiṭālah* berasal dari kata yang berarti memanjangkan atau melampaui batas (Mas‘ūd, 1992). Dalam konteks ini, maknanya mengarah pada tindakan “memanjangkan lisan”, yaitu berbicara tentang orang lain secara berlebihan hingga melampaui batas yang dibenarkan. Dengan demikian, pelanggaran kehormatan bukan sekadar ucapan biasa, tetapi merupakan bentuk agresi verbal yang disengaja.

Ketiga, lafaz *al-‘ird* merujuk pada kehormatan, martabat, dan harga diri seseorang. Dalam *al-Mu‘jam al-Wasīṭ*, *al-‘ird* diartikan sebagai tubuh dan jiwa, serta segala sesuatu yang menjadi objek pujian atau celaan pada diri seseorang, baik yang berkaitan dengan dirinya maupun keluarganya (Muṣṭafā et al., t.t). Dalam Islam, penjagaan terhadap kehormatan (‘ird) termasuk bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), sehingga pelanggaran terhadapnya dianggap sebagai bentuk kezaliman yang serius.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa hadis ini menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk ucapan yang merendahkan kehormatan orang lain, karena mengandung unsur berlebihan, merusak, dan melampaui batas etika.

Makna Hadis dan Implikasinya

Secara umum, hadis ini menegaskan bahwa termasuk dosa besar yang paling berat adalah perbuatan *istiṭālah fī ‘ird*, yaitu melampaui batas dalam menyerang kehormatan orang lain. Istilah *istiṭālah* dipahami sebagai “memanjangkan lisan”, yakni tindakan

membicarakan aib orang lain, merendharkannya, serta merasa lebih tinggi darinya, yang pada hakikatnya merupakan bentuk ghibah. Penggunaan istilah *riba* dalam hadis ini menunjukkan tingkat keharaman yang sangat tinggi, karena sebagaimana *riba* dalam muamalah yang mengandung unsur penambahan yang zalim, demikian pula pelanggaran terhadap kehormatan seseorang dilakukan dengan cara merusaknya lalu menambah-nambahi keburukannya.

Imam Al-Baydhawi menjelaskan bahwa *istiṭālah* dalam konteks ini adalah mengambil atau menyerang kehormatan orang lain melebihi batas yang dibenarkan, baik dari apa yang diucapkan maupun dari kadar yang diizinkan (Al-Manāwī, 1994). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan termasuk dosa yang sangat serius, bahkan secara syariat dan akal, kehormatan (*ʿird*) memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada harta. Oleh karena itu, syariat memberikan perhatian besar terhadap penjagaan kehormatan, serta menetapkan larangan keras terhadap segala bentuk penghinaan, perendahan, dan pencemaran nama baik.

Pelanggaran terhadap kehormatan (*ʿird*) memiliki tingkat keharaman yang sangat tinggi, bahkan diserupakan—dalam konteks tertentu—dengan dosa besar seperti zina. Dalam konteks ini, ghibah dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Meskipun demikian, para ulama menjelaskan bahwa perbandingan antara ghibah dan zina tidak bersifat mutlak, melainkan ditinjau dari aspek tertentu, yaitu dari segi konsekuensi taubat. Taubat dari dosa yang berkaitan dengan hak Allah, seperti zina, dapat gugur dengan terpenuhinya syarat-syarat taubat, sementara ghibah yang berkaitan dengan hak sesama manusia tidak cukup hanya dengan taubat personal, tetapi harus disertai dengan permintaan maaf dan kerelaan dari pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan memiliki dimensi sosial yang lebih kompleks dan dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, menjaga lisan dari ucapan yang merendahkan, menghina, atau mencela orang lain menjadi salah satu prinsip penting dalam etika komunikasi Islam.

Batasan Kritik dalam Perspektif Hadis

Meskipun Islam melarang keras perendahan kehormatan, hal tersebut tidak berarti menutup seluruh bentuk kritik. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim* dikisahkan bahwa Nabi SAW juga pernah menyampaikan kritik terhadap individu tertentu dalam situasi yang membutuhkan penjelasan objektif, sebagaimana tergambar dalam hadis Fatimah binti Qays

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَبُو جَهْرٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ. وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ. انْكحِي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ. فَكْرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ: انْكحِي أَسَامَةَ. فَانْكحْتُهُ. فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا وَاعْتَبَطْتُ

Dalam hadis tersebut, Nabi SAW memberikan penilaian terhadap Abu Jahm dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan dengan menyebutkan karakteristik masing masing, yaitu Abu Jahm adalah sosok yang keras, sedangkan Mu'awiyah adalah seorang yang tidak memiliki harta.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan kekurangan seseorang, namun tidak serta-merta termasuk dalam kategori ghibah yang diharamkan

karena disampaikan dalam konteks yang tepat dan memiliki tujuan yang jelas. Kritik yang disampaikan Nabi SAW bersifat objektif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan, yaitu sebagai bentuk nasihat dalam membantu Fatimah binti Qays menentukan pilihan pasangan hidup.

Dengan demikian, perbedaan antara kritik dan ghibah terletak pada tujuan, konteks, dan cara penyampaiannya. Tidak semua penyebutan kekurangan itu termasuk ghibah, karena kritik yang bertujuan untuk kemaslahatan dan disampaikan secara proporsional itu dapat dibenarkan, sedangkan yang bertujuan merendahkan atau mempermalukan termasuk dalam perbuatan yang dilarang.

Ghibah yang Diperbolehkan dalam Perspektif Ulama

Hukum asal ghibah adalah haram. Namun, dalam kondisi tertentu terdapat bentuk ghibah yang diperbolehkan, sebagaimana ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW

إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ

Kalimat *bi ghayri haqqin* secara implisit menunjukkan bahwa dalam batasan dan tujuan tertentu, ghibah dapat dibolehkan apabila memiliki tujuan syar'i yang benar, yaitu: **Pertama**, pengaduan atas kezaliman (*al-tazallum*). Orang yang dizalimi diperbolehkan mengadukan kezalimannya kepada penguasa, hakim, atau pihak yang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk menolongnya. **Kedua**, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Seseorang boleh menyampaikan keburukan orang lain kepada pihak yang diharapkan mampu menghentikan kemungkaran tersebut. Hal ini dibolehkan jika bertujuan menghilangkan kemungkaran; jika tidak, maka hukumnya haram. **Ketiga**, meminta fatwa (*al-istiftā'*). Seseorang boleh mengatakan kepada mufti: "Ayahku, saudaraku, suamiku, atau fulan telah menzalimi saya dengan perbuatan ini, apakah ia berhak melakukan itu? Bagaimana cara saya mendapatkan hak saya dan menghilangkan kezaliman tersebut?" Hal ini dibolehkan karena kebutuhan. Namun, yang lebih utama adalah menyampaikannya secara tidak langsung, seperti dengan mengatakan: "Bagaimana hukum seseorang yang melakukan demikian?" Meskipun demikian, menyebutkan secara langsung tetap diperbolehkan. **Keempat**, memberikan peringatan kepada kaum Muslimin dan nasihat kepada mereka. Hal ini memiliki beberapa bentuk, di antaranya: (1) menjelaskan kelemahan perawi hadis atau saksi (*jarḥ wa ta'dīl*), yang dibolehkan bahkan wajib menurut kesepakatan ulama karena kebutuhan, (2) memberikan nasihat dalam urusan pernikahan, kerja sama, transaksi, atau hubungan sosial lainnya, sehingga wajib menyebutkan kekurangan pihak yang dimintai pertimbangan dengan niat memberikan nasihat, (3) memberikan peringatan kepada penuntut ilmu yang mengambil ilmu dari ahli bid'ah atau orang fasik, apabila dikhawatirkan akan membawa dampak buruk, dengan syarat bertujuan memberi nasihat, (4) menjelaskan kondisi seseorang yang memegang jabatan tetapi tidak menjalankannya dengan baik, baik karena tidak layak, fasik, lalai, atau sebab lainnya. Hal ini perlu disampaikan kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindaklanjuti, baik dengan menggantinya atau memperbaiki keadaannya, serta agar masyarakat tidak dirugikan. **Kelima**, seseorang yang secara terang-terangan melakukan kefasikan atau bid'ah. Orang yang terang-terangan minum khamar, merampas

hak orang lain, menarik pungutan liar, memungut harta secara zalim, atau menjalankan urusan-urusan yang batil, maka boleh menyebutkan keburukan yang ia tampilkan, namun haram menyebutkan aib lain di luar itu. **Keenam**, untuk tujuan identifikasi (*ta'rif*). Apabila seseorang dikenal dengan julukan tertentu seperti *al-A'mash* (rabun), *al-A'raj* (pincang), *al-A'samm* (tuli), *al-A'mā* (buta), *al-Ahwal* (juling), dan sebagainya, maka boleh menyebutkannya sebagai bentuk pengenalan. Namun, haram menyebutkannya dengan maksud merendahkan. Jika memungkinkan untuk mengenalinya tanpa menggunakan julukan tersebut, maka itu lebih baik.

Keenam kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebolehan ghibah bersifat terbatas dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalil-dalilnya juga berasal dari hadis-hadis sahih yang sudah masyhur. Contohnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah *radiyallāhu 'anhā* dalam kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ، بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ

Bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi SAW lalu beliau bersabda: “*Izinkan dia, ia adalah seburuk-buruk saudara dalam kaumnya*. Hadis ini dijadikan dalil oleh Imam al-Bukhari tentang bolehnya membicarakan keburukan orang-orang fasik dan orang-orang yang patut diwaspadai.

Oleh karena itu, penyebutan kekurangan orang lain harus tetap memperhatikan niat, kebutuhan, serta dampaknya, agar tidak berubah menjadi bentuk pelanggaran terhadap kehormatan.

Relevansi Hadis dalam Konteks Media Sosial

Dalam konteks komunikasi digital modern, praktik *istiṭālah fī al-‘ird* semakin mudah ditemukan melalui berbagai bentuk interaksi di media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X. Kemudahan akses komunikasi membuat setiap individu dapat menyampaikan opini secara bebas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kebebasan tersebut sering kali tidak diiringi dengan tanggung jawab etis sehingga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran kehormatan, seperti hate comment, body shaming, cyberbullying, fitnah digital, hingga penyebaran aib seseorang secara massal (Nasrullah, 2018).

Fenomena komunikasi digital saat ini menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang interaksi, tetapi juga arena penghakiman publik. Praktik *cancel culture* misalnya, sering kali dilakukan dengan cara menyerang individu secara kolektif melalui komentar, unggahan ulang, maupun penyebaran potongan video tanpa konteks. Dalam banyak kasus, seseorang dapat kehilangan reputasi sosial hanya karena satu kesalahan yang kemudian diviralkan dan dibicarakan secara berlebihan oleh warganet. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik pelampauan batas dalam membicarakan keburukan orang lain yang sejalan dengan makna *istiṭālah*, yaitu memanjangkan atau meluaskan pembicaraan tentang aib seseorang melebihi batas yang dibenarkan.

Selain itu, berkembang pula fenomena *doxxing* dan *spill culture* di media sosial, yaitu tindakan membuka identitas pribadi, menyebarkan data seseorang, atau mengungkap aib individu di ruang publik digital. Praktik tersebut sering dilakukan atas

nama klarifikasi, hiburan, maupun solidaritas sosial, padahal dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis, relasi sosial, bahkan keamanan korban. Laporan mengenai kekerasan berbasis gender online (KBGO) di Indonesia menunjukkan bahwa penghinaan, penyebaran data pribadi, serta serangan verbal digital terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Komnas Perempuan, 2024). Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap kehormatan (*'ird*) di era digital memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi konvensional karena jejak digital dapat terus tersebar dan sulit dihapus.

Dalam perspektif hadis, tindakan tersebut termasuk bentuk pelanggaran serius terhadap kehormatan manusia karena mengandung unsur penghinaan, pembukaan aib, dan perendahan martabat tanpa hak. Hadis Nabi SAW tentang larangan *istiṭālah fī 'ird al-muslim bi ghayri ḥaqqin* menegaskan bahwa pelampauan batas dalam membicarakan kehormatan seseorang termasuk dosa besar yang diserupakan dengan riba. Penggunaan istilah “*arbā al-ribā*” dalam hadis menunjukkan bahwa kerusakan sosial akibat penghinaan terhadap kehormatan manusia dipandang sangat berat dalam Islam.

Namun demikian, Islam tidak melarang kritik secara mutlak. Kritik tetap diperbolehkan apabila dilakukan secara objektif, proporsional, dan bertujuan untuk kemaslahatan, sebagaimana dicontohkan Nabi SAW dalam beberapa hadis. Oleh karena itu, etika komunikasi digital dalam Islam menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Setiap Muslim dituntut untuk menjaga lisan maupun tulisan digitalnya agar tidak berubah menjadi sarana ghibah, penghinaan, maupun perusakan kehormatan orang lain di ruang publik virtual.

KESIMPULAN

Hadis *inna min arbā al-ribā al-istiṭālah fī 'ird al-muslim bi ghayri ḥaqqin* menunjukkan bahwa perbuatan merendahkan kehormatan orang lain merupakan pelanggaran yang sangat serius dalam Islam. Berdasarkan analisis takhrij, hadis ini memiliki kualitas sahih dan didukung oleh beberapa jalur periwayatan yang memperkuat maknanya. Sementara itu, kajian kebahasaan terhadap lafaz *al-ribā*, *al-istiṭālah*, dan *al-'ird* menunjukkan bahwa larangan dalam hadis ini tidak hanya berkaitan dengan ghibah dalam pengertian umum, tetapi juga mencakup segala bentuk tindakan yang bertujuan merusak martabat dan kehormatan seseorang melalui ucapan maupun penyebaran keburukannya.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Islam tidak menutup ruang kritik. Kritik tetap diperbolehkan selama dilakukan untuk tujuan yang dibenarkan syariat, disampaikan secara proporsional, serta berorientasi pada kemaslahatan. Sebaliknya, kritik yang didorong oleh keinginan untuk mempermalukan, merendahkan, atau membuka aib seseorang tanpa alasan yang sah termasuk dalam bentuk *istiṭālah fī al-'ird* yang dilarang.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep penjagaan kehormatan (*hiḏ al-'ird*) memiliki posisi penting dalam etika komunikasi Islam. Hadis tentang *istiṭālah fī al-'ird* tidak hanya memberikan pemahaman mengenai larangan ghibah dan penghinaan, tetapi juga menawarkan batas yang jelas antara kritik yang dibenarkan dan perendahan

kehormatan yang terlarang. Dalam konteks masyarakat digital, batas tersebut menjadi semakin penting mengingat maraknya praktik *cyberbullying*, *hate comment*, *doxxing*, *cancel culture*, dan berbagai bentuk perundungan daring lainnya. Dengan demikian, hadis ini tetap relevan sebagai landasan etis dalam membangun budaya komunikasi yang bertanggung jawab, menghormati martabat manusia, serta menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap kehormatan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, A. D. S. (2025). Relevansi hadis tentang ghibah terhadap fenomena ujaran kebencian di media sosial. *Ar-Rosyad: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 120–135.
- Abū Dāwūd, S. ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah.
- Al-Bayhaqī, A. B. A. ibn al-Ḥusayn. (2003). *Al-jāmi‘ li shu‘ab al-īmān*. Maktabat al-Rushd.
- Al-Bazzār, A. B. A. ibn ‘A. ibn ‘A. al-Khāliq al-‘Atakī. (2006). *Al-baḥr al-zakḥkhār al-ma‘rūf bi Musnad al-Bazzār*. Maktabat al-‘Ulūm wa al-Ḥikam.
- Al-Manāwī, Z. A.-D. M. ‘A. al-Ra‘ūf. (1994). *Fayḍ al-qadīr sharḥ al-jāmi‘ al-ṣaghīr*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Mawṣilī, A. Y. A. ibn ‘A. ibn al-Muthannā. (n.d.). *Musnad Abī Ya‘lā*. Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Razzāz, M. ibn ‘A. ibn al-Bukhturī. (2001). *Majmū‘ fīhi muṣannaḑāt Abī Ja‘far Ibn al-Bukhturī*. Dār al-Bashā‘ir al-Islāmiyyah.
- Al-Ṭahḥān, M. (2004). *Taysīr muṣṭalaḥ al-ḥadīth*. Maktabah al-Ma‘ārif.
- Al-Zuhaylī, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Athiyah, I., & Rahmayani, H. (2025). Pendidikan anti perundungan berbasis hadis Nabi: Analisis tematik terhadap HR. Muslim Nomor 4650 tentang larangan menyakiti sesama Muslim. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Keislaman*, 1(3), 280–292.
- Ḥasanah, M. (2025). Larangan menyakiti sesama dalam perspektif hadis dan relevansinya terhadap fenomena bullying di pesantren. *Jurnal Teologi dan Tafsir*, 2(11), 1667–1674.
- Ibn al-Ṣalāḥ. (2002). *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī ‘ulūm al-ḥadīth*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, A. ibn ‘A. (2004). *Fath al-bārī sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār al-Ḥadīth.
- ‘Itr, N. al-D. (1997). *Manhaj al-naqd fī ‘ulūm al-ḥadīth*. Dār al-Fikr.
- Komnas Perempuan. (2024). *Lembar fakta catatan tahunan tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan tahun 2024*. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/file-manager/frontend/>
- Mas‘ūd, J. (1992). *Al-rā‘id*. Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. (1995). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Muṣṭafā, I., Al-Zayyāt, A., ‘Abd al-Qādir, H., & Al-Najjār, M. (n.d.). *Al-mu‘jam al-wasīf*. Dār al-Da‘wah.
- Nafisah, D. (2025). Dampak ghibah terhadap harga diri dan ukhuwah Islamiyah. *Jurnal Ilmu Keislaman dan Masyarakat*, 4(1), 55–70.
- Nasrullah, R. (2018). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nurjanah, S. (2020). Etika komunikasi dalam media sosial perspektif Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 145–160.
- Nurjanah, S., Darmawanita, & Masronia. (2024). Etika bermedia sosial dalam Islam: Panduan sikap Muslim di dunia digital. *Journal of Innovative and Creativity*, 4(2), 24–31.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Antasari Press.
- Sunandar, N., & Syifaullah. (2025). Ghibah dalam perspektif hadis. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 192–204.